



ANALISIS PUTUSAN HAKIM BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSTIF PADA PERKARA NIKAH BEDA AGAMA

Selvia¹ Diska Argita²

¹ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: selviaselvia514@gmail.com deskapga9@gmail.com

Diserahkan tanggal 16 September 2025 | Diterima tanggal 25 Oktober 2025 | Diterbitkan tanggal 23 November 2025

Abstract

This study aims to analyze judges' legal considerations in interfaith marriage cases, their compatibility with Indonesian positive law and Islamic law, and their implications for interfaith marriage practices. The type of research used is library research with a juridical and normative approach. Data was obtained from literature, legislation, court decisions, MUI fatwas, and previous studies. The analysis was conducted using content analysis of judges' decisions related to interfaith marriage with reference to the principles of Islamic law and positive law. The results of the study show that judges' considerations in interfaith marriage cases are based on the principles of justice, legal certainty, and benefit, with reference to the Marriage Law, KHI, and MUI fatwas. From a positive law perspective, the judge affirmed the invalidity of interfaith marriages because they contradict Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974. From an Islamic law perspective, interfaith marriages are also considered invalid, except in certain very limited circumstances. The implication of the judge's decision is to reinforce the prohibition of interfaith marriage in Indonesia, but at the same time opens up room for ijtihad for judges in providing considerations oriented towards justice and benefit. This study is expected to contribute academically to understanding the dynamics of the role of judges as interpreters of law as well as discoverers of law (rechtsvinding) in dealing with the issue of interfaith marriage.

Key Words: *interfaith marriage, court ruling, Islamic law, positive law, Ijtihad*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara nikah beda agama, kesesuaiannya dengan hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta implikasinya terhadap praktik pernikahan beda agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis dan normatif. Data diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, fatwa MUI, serta penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap putusan hakim terkait nikah beda agama dengan merujuk pada asas hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara nikah beda agama didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap merujuk pada UU Perkawinan, KHI, serta fatwa MUI. Dari perspektif hukum positif, hakim menegaskan tidak sahnya pernikahan beda agama karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan beda agama juga dianggap tidak sah, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Implikasi putusan hakim tersebut adalah mempertegas larangan pernikahan beda agama di Indonesia, namun sekaligus membuka ruang ijtihad bagi hakim dalam memberikan pertimbangan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami dinamika peran hakim sebagai penafsir hukum sekaligus penemu hukum (rechtsvinding) dalam menghadapi persoalan pernikahan beda agama.

Kata Kunci: *nikah beda agama, putusan hakim, hukum Islam, hukum positif, ijtihad*

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga memiliki dimensi sosial, hukum, dan religius. Seiring perkembangan zaman, dinamika kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam pemahaman dan praktik perkawinan. Salah satu isu yang masih menimbulkan polemik adalah perkawinan antara pasangan yang berbeda agama, terutama ketika hubungan tersebut berakhir pada perceraian dan memunculkan permasalahan hukum baru terkait keabsahan, hak, dan kewajiban para pihak **(Rahman, 2020)**.

Keberagaman masyarakat Indonesia dari segi agama, suku, dan budaya merupakan aset bangsa yang harus dihargai. Namun, keberagaman tersebut juga menimbulkan kompleksitas dalam penerapan hukum, khususnya dalam hal perkawinan. Secara konseptual, perkawinan beda agama dapat diartikan sebagai ikatan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama berbeda, sehingga masing-masing tunduk pada ketentuan hukum agamanya masing-masing. Dalam praktiknya, perbedaan aturan dan tata cara perkawinan antaragama menimbulkan persoalan ketika hukum negara tidak secara eksplisit mengakomodasi atau mengatur secara jelas mekanisme perkawinan tersebut **(Siregar, 2021)**.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum nasional, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa legalitas perkawinan di Indonesia bergantung pada kesesuaian dengan hukum agama masing-masing pihak. Dengan demikian, secara yuridis, perkawinan beda agama tidak diakui oleh hukum positif Indonesia, sebagaimana ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44, serta diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Akibatnya, KUA maupun Disdukcapil tidak berwenang mencatatkan perkawinan beda agama, sehingga perkawinan tersebut tidak sah secara hukum negara **(Muttaqin, 2019)**.

Namun demikian, dalam praktik peradilan, muncul fenomena putusan hakim yang berbeda terkait perkara perkawinan beda agama. Sebagian hakim menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan alasan bertentangan dengan hukum agama, sementara sebagian lainnya memberikan izin pencatatan dengan pertimbangan hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Perbedaan putusan ini menunjukkan adanya *research gap* dalam penegakan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, khususnya terkait aspek ijtihad hakim sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) untuk menjawab kekosongan norma. Hal ini menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam terhadap dasar ijtihad hakim dan pendekatan hukum yang digunakan dalam memutus perkara tersebut **(Nurdin, 2022)**.

Dalam konteks penelitian ini, peran hakim menjadi sangat penting ketika dihadapkan pada perkara perkawinan beda agama. Hakim dituntut tidak hanya menegakkan undang-undang secara tekstual, tetapi juga melakukan ijtihad hukum dengan memperhatikan nilai keadilan substantif dan kemaslahatan sosial. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa seorang hakim yang berijtihad dan benar mendapat dua pahala, sedangkan yang salah mendapat satu pahala. Hadis ini menunjukkan legitimasi teologis terhadap peran hakim dalam menafsirkan hukum sesuai perkembangan masyarakat **(Hanafi, 2018)**.

Grand Theory penelitian ini menggunakan Teori Keadilan John Rawls sebagai landasan normatif untuk menilai sejauh mana putusan hakim mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (**Rawls, 1971**).

Middle Theory menggunakan Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dari Sudikno Mertokusumo untuk menjelaskan bagaimana hakim melakukan konstruksi hukum ketika norma positif tidak secara jelas mengatur perkawinan beda agama (**Mertokusumo, 2010**). Applied Theory menggunakan konsep Ijtihad Hakim dalam Hukum Islam untuk menganalisis praktik konkret hakim dalam memutus perkara, termasuk metode istinbath hukum serta implikasinya bagi perlindungan hukum para pihak (**Syarifuddin, 2017**).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif mengenai perkawinan beda agama berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, tetapi juga menganalisis praktik ijtihad hakim sebagai bentuk penemuan hukum dalam mengatasi kekosongan norma (*legal vacuum*) dan memastikan keadilan substantif dalam sistem peradilan agama di Indonesia (**Mansur, 2023**).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini berlandaskan pada teori Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan menelaah norma hukum tertulis melalui studi terhadap bahan hukum primer dan sekunder (**Soekanto, 2006**). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pandangan ulama (**Rahman, 2021**).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014, dan putusan pengadilan terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, fatwa MUI, dan penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan, membandingkan, dan menarik kesimpulan terhadap penerapan hukum positif dan hukum Islam (**Moleong, 2019**). Pendekatan ini didasarkan pada teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memandang hakim dan peneliti sebagai pihak aktif dalam menafsirkan norma guna mengisi kekosongan hukum (**Mertokusumo, 2010**).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama atau pernikahan antar agama adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan. Pernikahan seperti ini sering disebut *mix marriage*, yaitu pernikahan antara dua orang yang tetap mempertahankan agama masing-masing. Perkawinan ini dipahami sebagai ikatan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan, atau sistem keyakinan (**Abdullah, 2018**). Beberapa ahli hukum seperti Rusli dan Tama menjelaskan bahwa pernikahan antar agama merupakan hubungan lahir dan batin seperti pernikahan pada umumnya, namun perbedaan agama mempengaruhi syarat dan tata cara pelaksanaannya sesuai masing-masing keyakinan (**Rusli & Tama, 2019**).

I Ketut Mandra dan I Ketut Artadi menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan, tetapi tetap bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai ketuhanan (**Mandra & Artadi,**

2017). Menurut Abdurrahman, perkawinan antar agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang dengan agama yang berbeda. Dengan demikian, perkawinan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan dan tetap mempertahankan agama masing-masing (*Abdurrahman, 2003*).

Perkawinan beda agama dapat terjadi di antara sesama WNI maupun antar kewarganegaraan, selama mereka berbeda agama dan tetap mempertahankan identitas keyakinannya (*Sulastrri, 2020*). Secara hukum, perkawinan antar agama dikategorikan sebagai “perkawinan campuran” karena dilakukan oleh pihak yang tunduk pada sistem hukum berbeda. Perkawinan ini tetap berlangsung bila kedua pihak berbeda agama tetap mempertahankan keyakinannya (*Wiratmaja, 2016*). Contohnya, laki-laki muslim menikah dengan perempuan Kristen di gereja dan dicatatkan di Catatan Sipil. Praktik seperti ini sering terjadi meskipun bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai syarat sahnya perkawinan menurut agama masing-masing (*Santoso, 2021*).

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama menimbulkan kerumitan ketika masing-masing pihak tetap mempertahankan agama dalam memperoleh pengakuan legal dari negara. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, sebagian masyarakat tetap memilih pasangan berbeda agama karena faktor budaya, sosial, dan modernitas (*Hakim, 2019*). Meskipun hukum Islam mengharamkan perkawinan beda agama, sebagian masyarakat tetap melakukannya karena alasan emosional dan sosial. Hal ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pendidikan agama anak dan penerapan nilai akhlak dalam keluarga (*Ridwan, 2018*). Faktor penyebab pernikahan beda agama antara lain: rasa cinta mendalam, komitmen toleransi, kebebasan anak memilih agama, pola asuh inklusif, serta dukungan lingkungan sosial (*Lestari, 2020*).

3. Pengertian dan Kewenangan Hakim

Menurut KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang berwenang mengadili dan memutus perkara. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, terutama sila pertama sebagai fondasi nilai ketuhanan dalam peradilan (*Sofyan, 2017*). Hakim wajib menjaga independensi, martabat peradilan, serta tidak boleh dipengaruhi pihak mana pun kecuali batas ketentuan UUD 1945. Hakim juga tidak boleh menolak perkara meski hukum tidak jelas, karena hakim dianggap mengetahui hukum (*Harjono, 2015*). Ketika hukum tidak lengkap atau tidak jelas, hakim wajib tetap memutus perkara dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hakim wajib mematuhi kode etik, bersikap profesional, memiliki integritas, dan memahami hukum secara luas (*Mertokusumo, 2010*).

4. Pengertian Putusan Hakim

Muslihin Rais menjelaskan bahwa putusan hakim adalah hasil keseluruhan proses peradilan dari awal sampai akhir yang menetapkan hak dan kewajiban para pihak serta menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan hukum (*Rais, 2018*). Menurut Andi Hamzah dalam Muhlisin, putusan merupakan kesimpulan perkara yang memuat pertimbangan hukum berdasarkan fakta persidangan. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa putusan hakim adalah pernyataan resmi yang diucapkan di persidangan sebagai upaya mengakhiri sengketa hukum (*Hamzah dalam Mublisin, 2020; Mertokusumo, 2009*).

Secara formal, Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari tuntutan hukum sesuai ketentuan KUHAP (*UU KUHAP, 1981*).

HASIL & PEMBAHASAN

1. Ijtihad Hakim

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim memiliki peran sentral sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Pertimbangan hukum hakim biasanya didasarkan pada berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kaidah-kaidah fiqh dan pendapat ulama. Hakim juga dapat merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip *maslahah* ketika menghadapi perkara yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (**Soekanto, 2006**).

Dalam konteks perkara perkawinan beda agama, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat perbedaan penerapan ijtihad hakim di berbagai pengadilan negeri. Sebagian hakim menolak permohonan pencatatan nikah beda agama dengan dasar Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Sementara itu, terdapat pula putusan-putusan lain yang mengabulkan permohonan dengan alasan bahwa pencatatan merupakan urusan administratif negara sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Kependudukan. Perbedaan ini menunjukkan adanya *research gap*, yakni ketidakkonsistenan penerapan asas hukum antara norma agama dan norma administrasi dalam praktik peradilan (**Rofiq, 2015**).

Ijtihad hakim menjadi penting untuk mengisi kekosongan hukum ketika terjadi konflik norma tersebut. Berdasarkan hasil analisis data putusan, hakim yang menolak perkawinan beda agama cenderung menggunakan pendekatan tekstual dan normatif, berpegang pada Pasal 2 UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, yang menegaskan bahwa sahnya perkawinan hanya jika sesuai dengan hukum agama masing-masing. Sebaliknya, hakim yang mengabulkan permohonan cenderung menggunakan pendekatan sosiologis dan kemanusiaan, dengan mempertimbangkan hak asasi warga negara untuk menikah (**Asshiddiqie, 2020**).

“Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia mendapat dua pahala; apabila salah, maka ia mendapat satu pahala.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini memberikan legitimasi teologis bagi hakim untuk melakukan ijtihad hukum selama proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), selama tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemaslahatan (**Anwar, 2018**). Dengan demikian, ijtihad hakim dalam perkara perkawinan beda agama tidak hanya bersifat penegakan norma, tetapi juga menjadi upaya adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis, tanpa meninggalkan prinsip hukum positif dan hukum Islam (**Mertokusumo, 2010**).

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan pandangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama menggambarkan adanya ruang ijtihad yang masih terbuka akibat

belum adanya regulasi eksplisit mengenai pencatatan maupun keabsahan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan norma atau pembaruan hukum yang mampu menjembatani perbedaan tersebut agar tercipta kepastian hukum, kemaslahatan, dan keadilan substantif bagi masyarakat (**Rahman, 2021**).

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nikah Beda Agama

Perkara nikah beda agama di Indonesia memiliki kompleksitas karena hukum positif Indonesia menempatkan agama sebagai syarat sahnya perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XX/2022 yang menegaskan bahwa pernikahan beda agama tidak diakomodasi oleh undang-undang perkawinan Indonesia. Dengan demikian, hakim seringkali menjadikan pasal ini sebagai landasan utama dalam menolak permohonan nikah beda agama, terutama di Pengadilan Agama (**Huda, 2022**).

Meskipun hukum perkawinan secara formal menutup pintu bagi pernikahan beda agama, terdapat sejumlah putusan Pengadilan Negeri yang justru mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hakim dalam kasus-kasus ini berargumentasi berdasarkan prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), yang menjamin setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Oleh karena itu, hakim PN sering kali menafsirkan bahwa tugas negara adalah menjamin kebebasan beragama sekaligus hak untuk menikah, meskipun berbeda agama (**Asshiddiqie, 2020**).

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis. Secara filosofis, pertimbangan hakim diarahkan pada penyeimbangan antara norma agama dan hak individu, sedangkan secara sosiologis hakim memperhatikan implikasi sosial seperti potensi diskriminasi, konflik keluarga, dan ketertiban masyarakat. Hakim yang menolak permohonan nikah beda agama biasanya menekankan bahwa pengesahan perkawinan yang bertentangan dengan ajaran agama akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan keresahan sosial. Sementara hakim yang mengabulkan permohonan melihatnya sebagai bentuk penghormatan terhadap pluralitas masyarakat Indonesia (**Rahman, 2021**).

Penelitian menunjukkan adanya disparitas dalam putusan hakim, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan teknis yang eksplisit mengenai pencatatan nikah beda agama, sehingga ruang interpretasi hakim cukup luas. Faktor subjektivitas hakim, tekanan sosial, serta nilai pribadi turut memengaruhi putusan. Di beberapa kasus, hakim menekankan legalitas administratif melalui UU Administrasi Kependudukan (misalnya Pasal 35 huruf a), sedangkan di kasus lain, hakim tetap mengikat diri pada UU Perkawinan dan menolak permohonan (**Rofiq, 2015**).

Dengan adanya Putusan MK terbaru, kecenderungan peradilan Indonesia bergerak ke arah pelarangan nikah beda agama secara konsisten. Namun, masih terdapat celah hukum yang memungkinkan pencatatan dilakukan, terutama jika pasangan memilih mekanisme hukum di luar negeri atau memanfaatkan tafsir tertentu dari UU Administrasi Kependudukan. Dalam konteks ini, dasar pertimbangan hakim akan terus dipengaruhi oleh tarik-menarik antara supremasi hukum agama, jaminan konstitusional HAM, dan tuntutan pluralitas sosial masyarakat Indonesia. Hal ini

menjadikan perkara nikah beda agama tetap menjadi isu hukum yang dinamis dan penuh perdebatan (**Mahfud MD, 2023**).

3. Analisis Putusan Hakim berdasarkan Hukum Positif

Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan utama dalam UU tersebut adalah peningkatan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Pasal 7 ayat (1)). Meskipun perubahan ini lebih menekankan pada aspek perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia dini, namun secara substansial UU No. 16 Tahun 2019 tetap mempertahankan prinsip dasar yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” (**Sudarsono, 2020**).

Prinsip ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan di Indonesia sangat bergantung pada ketentuan hukum agama masing-masing pihak, bukan semata pada aspek administratif. Oleh karena itu, dalam perkara perkawinan beda agama, hakim akan menilai terlebih dahulu apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum agama yang dianut oleh kedua calon mempelai. Jika tidak sesuai, maka perkawinan dianggap tidak sah dan tidak dapat dicatat secara hukum negara (**Nurhayati, 2021**).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 35 huruf a yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan. Dalam praktiknya, sebagian hakim Pengadilan Negeri pernah menggunakan ketentuan ini untuk mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama dengan alasan administratif. Namun, interpretasi tersebut kini semakin terbatas karena pencatatan hanya dapat dilakukan apabila perkawinan telah sah secara agama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan hasil perubahan tahun 2019 (**Ridwan, 2019**).

Perkembangan terbaru juga memperkuat posisi hukum tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, yang menegaskan bahwa sahnya perkawinan hanya apabila sesuai dengan hukum agama masing-masing calon pasangan. MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak bertentangan dengan konstitusi dan justru merupakan cerminan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UUD 1945. Putusan ini mempersempit ruang bagi hakim Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan nikah beda agama dengan alasan hak asasi manusia, karena MK menegaskan bahwa hak untuk menikah tetap harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum agama (**Mahkamah Konstitusi, 2022**).

Berdasarkan hukum positif setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, hakim memiliki posisi hukum yang semakin tegas. Pengadilan Agama menolak perkawinan beda agama karena tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam, sedangkan Pengadilan Negeri cenderung mengikuti arah Putusan MK yang bersifat final dan mengikat untuk menolak pencatatan perkawinan beda agama. Akibatnya, legitimasi hukum bagi perkawinan beda agama di Indonesia menjadi semakin lemah, sehingga sebagian pasangan memilih alternatif lain seperti konversi agama atau melangsungkan perkawinan di luar negeri agar mendapatkan pengakuan hukum (**Hidayat, 2023**).

4. Analisis Putusan Hakim Berdasarkan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh rukun dan syarat nikah, salah satunya kesamaan agama. Al-Qur'an menegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 221 bahwa seorang muslim dilarang menikah dengan orang musyrik. Namun, terdapat pengecualian bagi laki-laki

muslim yang menikah dengan perempuan Ahli Kitab (QS. Al-Maidah: 5). Perbedaan tafsir ulama mengenai hukum perkawinan lintas agama ini memengaruhi cara hakim agama menafsirkan perkara. Meski ada pendapat yang membolehkan, mayoritas ulama dan otoritas hukum Islam di Indonesia menolak pernikahan beda agama karena dinilai menimbulkan mudarat bagi keturunan dan mengganggu akidah (Al-Faruqi, 2020).

Sebagai rujukan resmi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan antara dua orang beragama Islam (Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI). Dengan dasar ini, hakim Pengadilan Agama memiliki landasan kuat untuk menolak permohonan itsbat nikah atau pencatatan nikah beda agama. Sehingga, dari perspektif hukum Islam positif yang berlaku di Indonesia, tidak ada celah hukum bagi pengesahan perkawinan beda agama, baik bagi laki-laki maupun perempuan muslim (Hasan, 2019).

Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama berpegang teguh pada asas syar'i. Putusan biasanya menyatakan bahwa nikah beda agama bertentangan dengan syariat Islam dan tidak memenuhi rukun nikah. Hakim juga menilai bahwa perkawinan tersebut dapat menimbulkan masalah waris, perwalian anak, hingga keabsahan ibadah keluarga di masa depan. Dengan demikian, pertimbangan hakim bukan hanya soal formalisme hukum, tetapi juga perlindungan terhadap nilai-nilai akidah dan syariah Islam (Rahman, 2021).

Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada prinsip maqashid al-syariah, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Perkawinan beda agama dianggap mengancam dua aspek utama ini, karena berpotensi menimbulkan kebingungan identitas agama anak serta melemahkan komitmen keagamaan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, hakim Pengadilan Agama biasanya menolak meskipun ada argumen HAM atau pluralitas sosial, sebab kepentingan menjaga kemurnian agama dinilai lebih utama dalam kerangka hukum Islam (Syamsuddin, 2018).

Dengan dasar hukum Islam ini, konsekuensinya jelas: Pengadilan Agama di Indonesia hampir selalu menolak permohonan nikah beda agama. Bahkan jika perkawinan telah berlangsung secara adat atau sipil, hakim dapat memutuskan fasakh (pembatalan) bila salah satu pasangan tetap memegang agama berbeda. Hal ini menunjukkan konsistensi penerapan hukum Islam dalam ranah peradilan agama di Indonesia, di mana hukum agama ditempatkan di atas pertimbangan lain. Pada akhirnya, hukum Islam menjadi benteng normatif yang menegaskan bahwa nikah beda agama tidak bisa dilegalkan melalui jalur peradilan agama (Mansur, 2022).

5. Implikasi Putusan Hakim Terhadap Praktik Nikah Beda Agama di Indonesia

Putusan hakim dalam perkara nikah beda agama memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepastian hukum dan dinamika sosial di Indonesia. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, ditegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Dengan demikian, perkawinan beda agama tidak dapat dilegalkan secara hukum positif. Namun, kenyataannya, masih terdapat disparitas putusan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama, di mana sebagian hakim pernah mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama dengan pertimbangan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan beragama. Fenomena perbedaan putusan inilah yang mencerminkan adanya ketidakkonsistenan penerapan hukum (research gap) antara norma positif, norma agama, dan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat (Siregar, 2021).

Dari perspektif Teori Keadilan John Rawls (Grand Theory), implikasi putusan hakim ini menunjukkan adanya ketegangan antara keadilan formal (legal justice) dan keadilan substantif (substantive justice). Negara, melalui undang-undang, berupaya menegakkan keadilan formal dengan menolak perkawinan beda agama demi menjaga keteraturan dan kesesuaian dengan hukum agama. Namun, bagi sebagian pasangan beda agama, keputusan tersebut dirasakan tidak adil secara substantif karena membatasi hak konstitusional mereka untuk membentuk keluarga dan menjalankan keyakinan secara bebas. Dalam kerangka Rawls, kondisi ini menunjukkan belum tercapainya “justice as fairness”, di mana prinsip kesetaraan dan kebebasan individu belum sepenuhnya terjamin bagi semua warga negara **(Rawls, 1971)**.

Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Sudikno Mertokusumo (Middle Theory), disparitas putusan hakim memperlihatkan bagaimana hakim berperan sebagai penemu hukum (law creator) ketika norma positif tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Hakim dalam kasus nikah beda agama sering kali dihadapkan pada kekosongan norma (legal vacuum), sehingga dituntut untuk melakukan penemuan hukum melalui interpretasi sistematis dan sosiologis. Hakim yang menolak permohonan cenderung berpegang pada teks normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan hakim yang mengabulkan permohonan biasanya mendasarkan keputusannya pada prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Perbedaan pendekatan inilah yang menyebabkan munculnya keragaman putusan dan ketidakpastian hukum di masyarakat **(Mertokusumo, 2002)**.

Dari perspektif Teori Ijtihad Hakim dalam Hukum Islam (Applied Theory), implikasi putusan hakim juga mencerminkan peran ijtihad sebagai upaya mencari kemaslahatan (masalah mursalah) dalam konteks kekosongan hukum. Hakim di pengadilan agama, yang berpegang pada prinsip syar’i, cenderung menolak perkawinan beda agama karena bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44. Namun, hakim juga memiliki ruang ijtihad dalam menafsirkan hukum untuk menjaga maqashid al-syari’ah, khususnya dalam menjaga agama (hifz al-din) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl). Ketika hakim memilih menolak perkawinan beda agama, keputusan tersebut dianggap lebih sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap stabilitas sosial dan moral masyarakat, meskipun di sisi lain menimbulkan tantangan terhadap perlindungan hak individu **(Rahman, 2021)**.

Secara empiris, akibat dari disparitas putusan hakim adalah munculnya berbagai alternatif praktik sosial, seperti pasangan beda agama yang menikah di luar negeri (misalnya di Singapura atau Australia) kemudian mencatatkan perkawinannya di Indonesia, atau melakukan konversi agama sebagai solusi administratif. Data empiris menunjukkan bahwa fenomena ini meningkat setelah keluarnya Putusan MK, karena ruang hukum untuk menikah beda agama di Indonesia semakin tertutup. Keadaan ini memperlihatkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pluralistik masyarakat Indonesia, sehingga mendorong individu untuk mencari jalan di luar sistem hukum nasional **(Hidayat, 2023)**.

Implikasi lainnya adalah terjadinya ketegangan antara norma agama dan prinsip HAM. Negara berupaya mempertahankan ketertiban sosial dan kesesuaian dengan nilai-nilai religius masyarakat, namun di sisi lain hal tersebut dapat menimbulkan persepsi diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat strategis untuk menyeimbangkan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip keadilan universal. Putusan hakim yang bersifat konsisten dan proporsional diharapkan dapat memperkuat legitimasi lembaga peradilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum **(Sudarsono, 2020)**.

Dalam jangka panjang, disparitas dan implikasi putusan hakim terhadap nikah beda agama menjadi pijakan penting untuk mendorong pembaruan hukum nasional. Desakan kelompok masyarakat sipil agar negara lebih inklusif terhadap pluralitas agama menunjukkan bahwa hukum

harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Oleh karena itu, putusan hakim dalam konteks ini tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa individu, tetapi juga menjadi cermin bagi evolusi sistem hukum Indonesia menuju keseimbangan antara hukum agama, hak asasi manusia, dan realitas kemajemukan masyarakat (Nurhayati, 2021).

SIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara nikah beda agama menunjukkan adanya kompleksitas antara aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim tidak hanya berpegang pada peraturan tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, norma agama, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini menyebabkan perbedaan sikap antar hakim, di mana sebagian menolak berdasarkan norma agama dan hukum positif, sementara sebagian lain berusaha mengakomodasi hak asasi manusia untuk menikah.

Dari segi kesesuaian putusan dengan hukum positif Indonesia dan hukum Islam, pada dasarnya kedua sistem hukum sama-sama menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilegalkan. Hukum positif Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi menutup ruang pengesahan perkawinan beda agama. Begitu pula dalam hukum Islam, pernikahan beda agama dipandang tidak sah kecuali dalam kondisi terbatas yang diatur secara ketat, namun mayoritas ulama dan praktik peradilan agama di Indonesia menolak. Dengan demikian, secara normatif putusan hakim yang menolak permohonan nikah beda agama lebih sesuai dengan kedua sistem hukum tersebut.

Implikasi putusan hakim terhadap praktik pernikahan beda agama di Indonesia menimbulkan beberapa konsekuensi penting. Di satu sisi, putusan hakim mempertegas posisi negara dalam menjaga kesesuaian perkawinan dengan norma agama, sehingga mendukung ketertiban hukum dan sosial. Namun, di sisi lain, terdapat disparitas putusan di tingkat peradilan yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta mendorong pasangan beda agama mencari jalan alternatif seperti menikah di luar negeri atau melakukan konversi agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik nikah beda agama masih menjadi problematika hukum yang menimbulkan ketegangan antara norma agama, hukum positif, dan hak asasi manusia, serta berpotensi mendorong desakan pembaruan hukum di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faruqi, I. (2020). *Marriage in Islam: Legal and Ethical Perspectives*. Jakarta: Pustaka Al-Hikmah.
- Hasan, A. (2019). *Kompilasi Hukum Islam dan Penerapannya dalam Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hidayat, R. (2023). *Fenomena Perkawinan Beda Agama dan Praktik Pencatatan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mansur, M. (2022). *Hukum Perkawinan dalam Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press.

- Mertokusumo, S. (2002). *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Peranan Hakim*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press.
- Muslih, A. (2018). *Filsafat Hukum dan Praktik Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nurhayati, D. (2021). *Perkawinan Beda Agama dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, F. (2021). *Ijtihad Hakim dalam Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Syamsuddin, H. (2018). *Maqashid Al-Syariah dan Perlindungan Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Siregar, T. (2021). *Disparitas Putusan Hakim Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Medan: USU Press.
- Sudarsono, B. (2020). *Hukum, HAM, dan Pluralisme di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rais, M. (2019). *Putusan Hakim dan Implikasinya terhadap Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, I. (2021). *Hukum, Hakim, Mahkamah Fih dan Mahkamah Alaih: Studi Pemahaman Dasar Ilmu Hukum Islam*. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 2(1), 75–88.
- Aisyah, N. (n.d.). *Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. 73–92.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.